

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi tanah non pertanian untuk pembangunan perumahan pada tahun 2013 sampai tahun 2015 di Kabupaten Bantul khususnya di Kecamatan Banguntapan, Sewon, dan Kasih yang dilakukan terhadap tanah seluas 67.690 m<sup>2</sup> telah memperoleh Izin Klarifikasi atau Izin Lokasi dengan memenuhi syarat dan prosedur yang ada.
2. Dengan diperolehnya Izin Klarifikasi atau Izin Lokasi dalam rangka perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi tanah non pertanian untuk pembangunan perumahan, dengan demikian perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi tanah non pertanian telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul.

#### **B. Saran**

1. Bagi Instansi atau Lembaga Pemerintah / Pemerintah Kabupaten Bantul:
  - a. Agar lebih selektif dalam menerbitkan Izin dalam hal perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi tanah non pertanian untuk pembangunan perumahan mengingat lahan pertanian di kabupaten bantul yang sudah semakin sempit akibat pembangunan perumahan setiap tahunnya.

- b. Dalam pembahasan dan penyempurnaan RTRW yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 ini, sedapat mungkin RTRW untuk kegiatan perumahan dan pemukiman, industri, dan ekonomi agar diarahkan ke tanah atau lokasi yang kurang produktif untuk mendukung ketahanan pangan Kabupaten Bantul di masa yang akan datang.
2. Bagi Pengembang *Property* yang membangun pembangunandi Kabupaten Bantul:
    - a. Sebelum mengajukan persetujuan prinsip kepada Bupati, sebaiknya mengecek atau melakukan konsultasi kepada Dinas Pekerjaan Umum terlebih dahulu mengenai lokasi yang akan menjadi tempat pembangunan perumahan sudah sesuai dengan RTRW yang ada.
    - b. Menuntaskan segala perijinan yang ada sebelum melakukan kegiatan pembangunan agar nantinya tidak mengalami kerugian apabila izinnnya tidak dapat dikeluarkan.
  3. Bagi masyarakat yang akan membeli unit perumahan:
    - a. Mengecek legalitas unit perumahan yang akan dibeli agar terhindar dari perumahan bodong yang tidak/belum berizin.
    - b. Sebelum membeli satuan unit perumahan sebaiknya mengecek *site plan* perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum mengenai kesesuaian dengan kenyataan di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, 2015, *Bantul Dalam Angka 2015*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, Bantul.
- Daliyo J.B., 1994, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, *Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi*, Penerbit UAJY, Yogyakarta.
- Hasin, 2008, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Johara T. Jayadinata, 1986, *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan Wilayah*, Penerbit ITB, Bandung.
- Muliawan J.W., 2009, *Pemberian Hak Milik untuk Rumah Tinggal*, Cerdas Pustaka, Jakarta.
- Marwan M. dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum dictionary of law complete edition*, Gama Press, Surabaya.
- Parlindungan A.P., 2009, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Samun Ismaya, 2011, *Pengantar Hukum Agraria*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Saut P. Panjaitan, 1998, *Dasar-dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian, dan Sistematis)*, Univeritas Sriwijaya, Palembang.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Supardi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Hukum Perumahan*, kencana, Jakarta.

Yunus Wahid A.M, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Kencana, Jakarta.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi

Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1851 Tahun 1994 tentang Pencegahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis Untuk Penggunaan Tanah Non Pertanian Melalui Penyusunan Rencana Tata Ruang

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan.

**Website:**

<http://www.antaranews.com/berita/485063/dpr-minta-pemkap-bantul-tekan-alih-fungsi-lahan>, diakses 28 September 2015

<http://www.antarayogya.com/berita/333855/bantul-kendalikan-alih-fungsi-lahan-pertanian>, diakses 28 September 2015

<http://sinaugeomatika.wordpress.com/2011/12/30/pengadaan-tanah-bagi-pembangunan-untuk-kepentingan-umum-antara-regulasi-dan-implementasi/>, diakses 12 September 2015